BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 403 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada kecamatan dan pekon/kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/359/KPTS/IV.01/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

a. Penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan berupa uang tunaimasing-masing, sebagai berikut :
   1. Peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. Peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. Peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.
b. Penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. Peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. Peringkat 2 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.
   3. Peringkat 3 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.

KABAG HUKUM

c. Penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. Peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. Peringkat 2 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.
   3. Peringkat 3 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpko	
5	D-pmp	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 403 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 9 November 2020

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2020

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sri Menanti
		Nilai Tertinggi 2	Sinar Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Semarang Jaya
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Suka Pura
		Nilai Tertinggi 3	Way Petai
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Pampangan
		Nilai Tertinggi 3	Tiga Jaya
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar II Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Heni Arong
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Suka Mulya
		Nilai Tertinggi 3	Pahayu Jaya
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Sukarame
		Nilai Tertinggi 2	Bedudu
		Nilai Tertinggi 3	Bumi Agung
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Kembahang
		Nilai Tertinggi 2	Kota Besi
		Nilai Tertinggi 3	Kegeringan
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Tri Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Gedung Surian
		Nilai Tertinggi 3	Mekar Jaya
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Pajar Bulan
		Nilai Tertinggi 2	Padang Tambak
		Nilai Tertinggi 3	Karang Agung
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Pasar Liwa
		Nilai Tertinggi 3	Padang Cahya
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Tanjung Raya
		Nilai Tertinggi 2	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 3	Hanakau
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tribudi Syukur
		Nilai Tertinggi 2	Pura Wiwitan
		Nilai Tertinggi 3	Tribudi Makmur
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Argo Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Atar Bawang
		Nilai Tertinggi 3	Kubu Liku Jaya
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Bandar Agung
		Nilai Tertinggi 2	Negeri Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Suoh
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	Rowo Rejo
		Nilai Tertinggi 2	Banding Agung
		Nilai Tertinggi 3	Sumber Agung

OPD | KABAG HUKUM

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Tanjung Raya	Sukau
2	Nilai Tertinggi 2	Negeri Jaya	Bandar Negeri Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Bandar Agung	Bandar Negeri Suoh

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Balik Bukit
2	Nilai Tertinggi 2	Way Tenong
3	Nilai Tertinggi 3	Pagar Dewa

PARAF KOORDINAS

NO	JABATAN	PARA
	SETDAKAB	
3	ASISTEN	
4	BPKD	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS